

10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

11. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.04-Huk/2015 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/955-Dikdas tanggal 18 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Islam Minhajul Falah Batujaya;

2. Surat dari Kuasa Ketua Yayasan Minhajul Falah Nomor 020/SMPI-MIFA/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah SMP Islam Minhajul Falah Batujaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Minhajul Falah untuk mendirikan sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : **" SMP ISLAM MINHAJUL FALAH "**
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Lokasi Sekolah : Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang

KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Karawang
pada tanggal 3 Desember 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,



ASIKIN

Tembusan :

1. Plt. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Batujaya Kabupaten Karawang;